


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA

A. Deskripsi Tentang Desa Sidoagung



Gambar 4 .1. Peta Administrasi Desa Sidoagung.

Desa Sidoagung adalah bagian dari wilayah Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Sidoagung terletak di bagian Barat Daya dari Ibukota Kabupaten Sleman, yang berlokasi di 7.76774'LS dan 110.29336'BT dan berada pada ketinggian 144 meter di atas permukaan laut, dengan bentang wilayah atau topografi berupa tanah datar, serta suhu tertinggi yang pernah terjadi dan tercatat di Desa Sidoagung adalah 33°C serta suhu terendah 22°C. Desa Sidoagung memiliki luas wilayah 301.2165 ha. Alamat Kantor Desa Sidoagung berada di Jalan Godean km 10, Geneng, Sidoagung, Godean, Sleman. Desa Sidoagung memiliki jarak tempuh ke ibukota Kecamatan Godean sejauh 0,05 km yang dapat ditempuh kurang lebih 5 menit, kemudian jarak desa Sidoagung ke ibukota Kabupaten Sleman berjarak 15 km yang dapat ditempuh kurang lebih 45 menit, serta jarak desa Sidoagung ke ibukota Provinsi D.I Yogyakarta berjarak 10 km yang dapat di tempuh kurang lebih 30 menit.

Secara geografis Desa Sidoagung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :¹

Tabel 4. 1. Batas-batas wilayah Desa Sidoagung.

No	BATAS	DESA	KECAMATAN
1.	Sebelah Utara	Desa Margoluwih	Kecamatan Seyegan
2.	Sebelah Timur	Desa Sidokarto	Kecamatan Godean

¹ Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sidoagung Akhir Tahun Anggaran 2017.

3.	Sebelah Selatan	Desa Sidomulyo	Kecamatan Godean
4.	Sebelah Barat	Desa Sidoluhur	Kecamatan Godean

Sumber: Profil Desa Sidoagung dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2017.

Sedangkan luas wilayah Desa Sidoagung menurut penggunaannya sebagai berikut :²

Tabel 4 .2. Luas Lahan Desa Sidoagung menurut penggunaannya.

Luas Lahan Penggunaan	Jumlah Ha
Sawah irigasi 1/2 teknis	182,2558 ha
Tegal/kebun	11,9455 ha
Pemukiman	75,0265 ha
Pekarangan	41,0773 ha

Sumber: Profil Desa Sidoagung dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2017.

Melalui Maklumat Kasultanan Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948, Desa Sidoagung dibentuk dengan melebur atau menggabungkan 2 (dua) Kelurahan lama, yaitu Kelurahan Senuko dengan Kelurahan Bendungan menjadi Desa Sidoagung. Maka sejak tahun 1948 Desa Sidoagung resmi menjadi Desa bagian dari wilayah Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Desa Sidoagung memiliki jumlah Rukun Tangga (RT) sebanyak 46 dan

² *Ibid.*

memiliki jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 17 yang tersebar di 8 Padukuhan yaitu :³

1. Padukuhan Senuko;
2. Padukuhan Sentul;
3. Padukuhan Gendingan;
4. Padukuhan Godean;
5. Padukuhan Jowah;
6. Padukuhan Kramen;
7. Padukuhan Bendungan;
8. Padukuhan Genitem.

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Desa Akhir Tahun Anggaran 2017 di Desa Sidoagung mempunyai kepadatan penduduk yaitu sebesar 2497,1688% jiwa, serta adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Sidoagung adalah sebagai berikut: ⁴

Tabel 4 .3. Jumlah penduduk Desa Sidoagung.

Keterangan	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah Penduduk	4764	4210	8974
Jumlah KK (Kepala Keluarga)	1876	374	2250

Sumber: Profil Desa Sidoagung dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2017.

³ Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sidoagung Akhir Tahun Anggaran 2017.

⁴ Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sidoagung Akhir Tahun Anggaran 2017

Klasifikasi kependudukan Desa Sidoagung berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut :⁵

Tabel 4. 4. Klasifikasi kependudukan Desa Sidoagung berdasarkan mata pencaharian.

Jenis Mata Pencaharian	Banyaknya orang		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Petani	268	68	336
Wiraswasta & wirausaha	1105	819	1924
Buruh	361	51	412
PNS	108	68	176
TNI/Polri	47	1	48
Karyawan swasta	489	497	986
Lainnya	63	3	66

Sumber: Profil Desa Sidoagung dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2017.

Adapun susunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Sidoagung yaitu sebagai berikut:⁶

1. Kepala Desa : Edy Utomo
2. Sekretaris Desa : Sigit Suwardianto, S.Pd
3. Kasi Pemerintahan : Indarto Edy Susilo
4. Kasi Kesejahteraan : M. Nuriswanto
5. Kasi Pelayanan : Riyani Rifantona, A.Md
6. Kaur Keuangan : Riyono
7. Kaur TU & Umum : Waris

⁵ Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sidoagung Akhir Tahun Anggaran 2017.

⁶ *Ibid.*

8. Kaur Perencanaan : Eni Purwanti, S.Pt
9. Dukuh Senuko : Dalsiyam
10. Dukuh Sentul : Suradi
11. Dukuh Gentingan : Sri Suhardi, B.A
12. Dukuh Godean : Subandri
13. Dukuh Jowah : Giyanto
14. Dukuh Kramen : Edi Purwanto
15. Dukuh Bendungan : Hardani
16. Dukuh Genitem : Sugeng
17. Staff : Sulistyono Hadi
18. Staff : Mujono
19. Staff : Mujiyono
20. Staff : Menuk satiyem
21. Staff : Solikhul Abror, S.Kep

Tabel 4 .5. Tingkat pendidikan Perangkat Desa.

Jabatan	Tingkat Pendidikan
Kepala Desa	SLTA
Sekretaris Desa	Sarjana
Kasi Pemerintahan	SLTA
Kasi Kesejahteraan	SLTA
Kasi Pelayanan	Ahli Madya
Kaur Keuangan	SLTA
Kaur TU & Umum	SLTA

Kaur Perencanaan	Sarjana
------------------	---------

Sumber: Profil Desa Sidoagung dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2017.

Tabel 4. 6. Jumlah Organisasi kemasyarakatan di Desa Sidoagung.

NO	Jenis Organisasi	banyaknya (unit)	Jumlah Pengurus		Jumlah Anggota	
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Oranisasi Perempuan (PKK)	28	1	61	0	712
2	Organisasi Pemuda	17	128	71	533	451
3	Organisasi Profesi	8	48	9	254	120
4	Oranisasi Bapak-bapak	25	101	0	695	0
5	LPMD/ sejenis	8	42	12	422	55
6	Kelompok Gotong-royong	26	93	7	2041	1173
7	LSM lokal	4	26	17	140	92
8	LSM Nasional	0	0	0	0	0
9	Yayasan	2	18	2	107	62
10	Lembaga	1	6	2	40	19

Sumber: Profil Desa Sidoagung dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2017.

B. Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung

1. Profil Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung

Sebagai lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan dan kelangsungan untuk kesejahteraan masyarakat desa dimana kedudukan ini berfungsi sebagai kekuatan pemerintah desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat desa. Diantara peran penting tersebut maka sesuai dengan penjabaran Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung memiliki fungsi maupun tugas yakni;

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Struktur keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung periode 2014-2020

Parlan	: Ketua
Suradji, BA	: Wakil Ketua
Dwi Isnu Ananta Budi, S.H	: Sekretaris
Drs. Suparjiyanto	:Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Damar Winoro, S.H	: Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Suroso, S.Pd	: Bidang Pembangunan Desa
Hernawan Dwi Susanto, A.Md	: Anggota
Paryanto	: Anggota
Suyitno	: Anggota
M. Sabar, S.Ag	: Anggota
Suharyanto, S.Pd	: -

Tabel 4. 7. Tingkat Pendidikan dan wilayah musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Nama	Wilayah Musyawarah	Pendidikan
Dwi Isnu Ananta Budi, S.H	I	Sarjana
Drs. Suparjiyanto	I	Sarjana
Damar Winoro, S.H	I	Sarjana
Suharyanto, S.Pd	II	Sarjana
Hernawan Dwi Susanto, A.Md	II	Diploma
Paryanto	III	SMA
Parlan	III	SMA
Suyitno	III	SMA
Suroso, S.Pd	IV	Sarjana
M. Sabar, S.Ag	IV	Sarjana
Suradji, BA	IV	Sarjana

Sumber: Profil Desa Sidoagung dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerinah Desa Akhir Tahun Anggaran 2017.

2. Mekanisme Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Sidoagung diperoleh informasi bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun yaitu pada periode 2014-2020. Pada masa jabatan 2014-2020 Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung ini di bentuk berdasarkan peraturan daerah yang lama, hal ini dikarenakan pada waktu itu bertepatan dengan tahun dimana Undang-undang 6 tahun 2014 tentang Desa baru saja lahir, sehingga dapat dipastikan tentu belum ada peraturan daerah baru yang bersal dari turunan Undang-Undang Desa tahun 2014 ini, dan tentunya peraturan daerah yang digunakan untuk membentuk BPD Sidoagung

waktu itu berdasarkan turunan Undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun dasar hukum pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung periode 2014-2020 menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.⁷

Ketentuan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di desa Sidoagung periode 2014-2020 ialah, dimana calon anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan ketrwakilan wilayah dan dipilih menggunakan cara musyawarah mufakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa ialah terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur ketua RW, pemuka agama, golongan keprofesian, dan tokoh masyarakat. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil dimana paling sedikit adalah 5 (lima) orang sedangkan paling banyak 11 (sebelas) orang yang mana untuk desa Sidoagung sendiri mempunyai 11 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa, ini disebabkan desa Sidoagung mempunyai lebih dari 8000 (delapan ribu) jumlah penduduk, bawasannya ada ketentuan untuk desa yang mempunyai jumlah penduduk diatas 3000 (tiga ribu) harus memiliki jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 11 (sebelas) orang. Mengenai wilayah musyawarah desa Sidoagung memiliki sebanyak 4 (empat) wilayah musyawarah dimana setiap 2 (dua) dusun akan tergabung dalam satu wilayah musyawarah.

⁷ Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sigit Suwardianto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Sidoagung pada tanggal 19 Juli 2019.

Berikut adalah mekanisme pembentukan Badan Permusyawaratan Desa desa Sidoagung dengan cara melalui musyawarah mufakat.⁸

- a. Yang pertama Pemerintah Desa memberitahukan kepada masyarakat melalui kepala dusun tentang akan adanya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa baru;
- b. Selanjutnya Kepala Dusun masing-masing mengumumkan kepada masyarakat Dusun mengenai akan adanya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Pemberitahuan tersebut dilakukan melalui musyawarah tingkat dusun yang diadakan oleh panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah yang dihadiri oleh seluruh ketua Rukun Tangga, dan tokoh masyarakat dusun;
- d. Musyawarah tingkat dusun yang dimaksud diatas dilaksanakan untuk menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memenuhi persyaratan sesuai kuota masing-masing dusun dari peserta musyawarah yang hadir;
- e. Setelah musyawarah selesai maka hasil dari musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara hasil pelaksanaan musyawarah serta ditandatangani oleh kepala dusun nantinya untuk disampaikan di rapat penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa di tingkat Desa;

⁸ Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sigit Suwardianto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Sidoagung pada tanggal 19 Juli 2019.

- f. Setelah seluruh dusun menyampaikan berita acara pelaksanaan musyawarah penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Selanjutnya panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Selanjutnya setelah rapat musyawarah selesai panitia membuat berita acara musyawarah yang di tandatangani ketua panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah untuk selanjutnya di serahkan ke panitia musyawarah tingkat Desa;
- h. Berdasar berita acara musyawarah tingkat wilayah musyawarah panitia musyawarah tingkat Desa selanjutnya menyusun daftar nama calon Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya panitia musyawarah tingkat desa membuat berita acara musyawarah untuk dilaporkan kepada kepala desa;
- i. Selanjutnya Kepala Desa dapat menetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasar berita acara musyawarah tingkat desa;
- j. Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan di dalam suatu rapat yang adakan oleh kepala desa dengan isi materi rapat mengenai penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa baru;
- k. Hasil dari rapat penetapan selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil rapat;

- l. Selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan, kepala desa melaporkan dan mengajukan keputusan kepala desa tersebut kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berita acara hasil rapat.

Dari hasil pengamatan penulis mengenai mekanisme pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung di atas maka proses pembentukan BPD oleh pemerintah Desa Sidoagung telah mengimplementasikan dari berbagai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

3. Peran Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung dalam melaksanakan Fungsi Penampungan dan Penyaluran Aspirasi masyarakat

Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung telah dilakukan yaitu berupa fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Sidoagung, adapun teknis pelaksanaan fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung, ialah:⁹

- a. Diawali dengan Badan Permusyawaratan Desa menggelar rapat internal terlebih dahulu untuk menghasilkan keputusan BPD yang mana berisi tentang penentuan jadwal agenda kegiatan BPD ataupun pembagian tugas anggota Badan Perusyawaratan Desa dalam menjangkau aspirasi masyarakat, dimana kegiatan ini nantinya akan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Sidoagung;

⁹ Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Dwi Isnu Ananta, S.H selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 31 Juli 2019.


- b. Kemudian setelah melakukan rapat internal Badan Permusyawaratan Desa mulai melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dengan secara langsung turun ke masyarakat serta menampung keluhan-keluhan yang ada di masyarakat Desa Sidoagung;
- c. Hasil dari pada penjangkaran aspirasi tersebut lalu ditampung serta di administrasikan disekretariat BPD;
- d. Setelah di administrasikan aspirasi tersebut dikelola lalu dilakukan perumusan dan disimpulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dibuat dalam bentuk laporan maupun tulisan yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Mengenai kegiatan penggalian, penampungan, pengelolaan dan penyaluran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut diatas telah sesuai dengan 33 sampai dengan pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam penampungan aspirasi dan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat adalah mengenai bidang pelayanan Pemerintahan Desa, masalah-masalah bidang pembangunan dan infrastruktur, retribusi, ketertiban, dan keamanan. Selain itu masih ada beberapa aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat yang lainnya namun dari pihak Badan Permusyawaratan Desa merasa keluhan-keluhan tersebut tidak dan belum perlu dibuatkan maupun diwujudkan dalam

bentuk Rancangan Peraturan Desa usulan BPD untuk diusulkan dan dibahas menjadi Peraturan Desa kepada Kepala Desa.¹⁰

C. Mekanisme Pembentukan Rancangan Peraturan Desa Sidoagung



Gambar 4. 2. Proses Pembentukan Peraturan Desa

Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung yang dilakukan oleh unsur pemerintahan desa akan melalui berbagai proses dan mekanisme mulai dari tahap pertama yaitu perencanaan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan, Pembahasan, penetapan dan sampai dengan tahap yang terakhir

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Dwi Isnu Ananta, S.H selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 31 Juli 2019.

yaitu pengundangan Rancangan Peraturan Desa. Adapun mekanisme tahap perencanaan dalam rangkaian pembentukan Peraturan Desa yaitu:¹¹

1. Dalam tahap perencanaan ini Kepala Desa Sidoagung mengadakan rapat yang mana berisi tentang penetapan sebuah program Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dinamai dan dilakukan di dalam “Program Legislasi Desa”;
2. Berikutnya Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan dalam Program Legislasi Desa tersebut penyusunannya selanjutnya akan di koordinasikan oleh kepala desa;
3. Kepala Desa mengkoordinasi penyusunan Prolegdes di lingkungan pemerintah desa;
4. Program Legislasi Desa tersebut berisi Raperdes-raperdes prioritas yang nantinya akan dijadikan Perdes;
5. Hasil penyusunan Prolegdes disepakati menjadi Proleges dan ditetapkan dalam rapat tersebut.

Selanjutnya adalah proses mengenai mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa, Adapun mekanisme

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sigit Suwardianto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Sidoagung pada tanggal 19 Juli 2019

pelaksanaan tahapan penyusunan terhadap pembentukan Peraturan Desa desa Sidoagung yang dilakukan, ialah:¹²

1. Yang pertama ialah Kepala Desa menyusun draft Rancangan Peraturan Desa inisiatif Kepala Desa secara mandiri sampai siap untuk di bahas;
2. Kemudian rancangan yang sudah jadi tersebut selanjutnya dikonsultasikan kepada elemen atau kelompok masyarakat di desa sidoagung yang terkait langsung dengan substansi materi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Desa tersebut;
3. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tersebut di konsultasikan ke Camat setempat untuk mendapatkan masukan, maupun koreksi;
4. Setelah itu Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
5. Selanjutnya setelah Badan Permusyawaratan Desa menerima rancangan Rancangan Peraturan Desa, kemudian Badan Permusyawaratan Desa melakukan rapat internal untuk membahas rancangan yang diusulkan oleh kepala desa tersebut, sampai Rancangan Peraturan Desa itu siap untuk di bahas bersama.

Selanjutnya adalah proses pembahasan rancangan peraturan desa, Adapun teknis pelaksanaan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Desa

¹² Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sigit Suwardianto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Sidoagung pada tanggal 19 Juli 2019

terhadap proses pembentukan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung, ialah:¹³

1. Selanjutnya dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa kemudian menyelenggarakan forum bernama Musyawarah Desa;
2. Badan Permusyawaratan Desa lalu mengundang masyarakat, dan mengundang Kepala Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa kemudian memberi tanggapan atas pengajuan Rancangan Peraturan Desa yang diajukan Kepala Desa yang telah dibahas pada rapat internal BPD sebelumnya;
4. Kemudian Kepala Desa memberikan jawaban atas tanggapan Badan Permusyawaratan Desa tersebut;
5. Pembahasan ini didasarkan atas asas musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan, setelah menemui kesepakatan bersama, kemudian Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala desa mengeluarkan keputusan tentang kesepakatan bersama mengenai Rancangan Peraturan Desa menjadi peraturan desa
6. Kemudian Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan penandatanganan surat keputusan kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Desa menjadi peraturan desa tersebut;

¹³ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Dwi Isnu Ananta, S.H, selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung pada tanggal 31 Juli 2019.

7. Setelah disepakati bersama, kemudian Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Kepala Desa untuk selanjutnya disahkan dengan ditandatangani;
8. Terakhir Sekretaris Desa lalu mengundang Peraturan Desa baru tersebut ke dalam Lembaran Desa dan Berita Desa kemudian mulai berlaku menjadi Peraturan Desa.

D. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung

Pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam sistem pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Di dalam sistem atau organisasi tersebut terdapat sub sistem yang saling berkaitan untuk menyelenggarakan tugasnya masing-masing, sehingga apabila terjadi permasalahan maupun kekurangan yang seharusnya dilakukan, untuk memecahkan masalah serta ketidaksesuaian fungsinya maka diupayakan pencegahan terhadap hal yang dapat menghambat kinerja pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan di wilayah desa. Sebagai bentuk demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu peran penting Badan Permusyawaratan Desa yaitu dalam pembentukan peraturan desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat terlibat berperan maksimal dalam proses pembentukan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa

serta mengajukan rancangan peraturan desa berdasarkan permasalahan yang timbul di masyarakat agar dapat mewujudkan suatu aspirasi yang berbentuk Peraturan Desa yang diinisiasi oleh Badan Permuyawaratan Desa guna mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat desa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa, bahwa peran Badan Permusyawaratan desa dalam proses Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang akan dilakukan dalam Program Legislasi Desa dikatakan bahwa “penetapan program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan pada kurun tahun 2017-2019 yang melibatkan peran dari Badan Permusyawaratan Desa hanya terjadi pada tahun 2018 dan 2019, yang mana kemudian dalam kurun waktu tersebut penyusunan program legislasi desa semua di koordinatori oleh kepala desa.”¹⁴ Bahwasannya berdasarkan keadaan yang terjadi pada tahun 2017 tersebut belum sesuai dengan apa yang ada di dalam Pasal 7 ayat (1), dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Menurut analisa berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa kurang terlibatnya Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut diakibatkan kurangnya

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Dwi Isnu Ananta, S.H, selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung pada tanggal 31 Juli 2019.

komitmen antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa, hal ini tentu membuat peran kuat Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga mitra pemerintah desa dan lembaga representasi masyarakat desa menjadi hilang, pelaksanaannya kurang demokratis, serta lemahnya koordinasi dalam penetapan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa antara kedua belah pihak. Selanjutnya bahwa penyusunan Program Legislasi Desa yang bukan dikoordinatori oleh Badan Permusyawaratan Desa melainkan oleh kepala desa dapat terjadi karena kurangnya wawasan dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai legal drafting maupun tentang teknik dan prosedur penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa akibatnya koordinator dialihkan ke kepala desa. Koordinator yang tidak dilakukan Badan Permusyawaratan Desa berakibat kegiatan tersebut kurang harmonis, kurang dikendalikan, kurang diawasi maupun diketahui secara maksimal oleh Badan Permusyawaratan Desa, dimana program tersebut patutnya ditetapkan secara bersinergi dan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya adalah mengenai peran Badan Permusyawaratan desa dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung, mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa

Sidoagung, dikatakan bahwa “ lembaga ini kurang berperan aktif dalam hal pembuatan produk hukum berupa peraturan desa yang diinisiasi Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan pembentukan peraturan desa selama ini hanya di inisiasi oleh pihak pemerintah saja, sedangkan penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan Badan permusyawaratan Desa selama ini belum ada”.¹⁵ yang mana hal ini kurang dapat selaras dengan Pasal 62 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, serta Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan produk hukum di desa. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran anggota Badan Permusyawaratan Desa desa akan pentingnya peraturan desa yang berasal dari usulan Badan Permusyawaratan, kurangnya wawasan dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai *legal drafting* maupun tentang teknik penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa. Hal ini mengakibatkan Badan Permusyawaratan Desa belum dapat produktif menghasilkan Perdes usulan BPD serta belum menggunakan secara penuh hak nya untuk menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD. Peraturan Desa usulan BPD sebagai perwujudan aspirasi masyarakat berbentuk aturan kiranya diharapkan akan berkonten permasalahan yang lebih kompleks dari masyarakat langsung sehingga dapat mengakomodir keluhan masyarakat,

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Dwi Isnu Ananta,S.H, selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung pada tanggal 31 Juli 2019.

memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat masyarakat desa dan diharapkan menciptakan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat yang ditinjau dari segi yuridis, filosofis, politis, dan sosiologis.

Akan tetapi memang, menurut sekretaris desa Sidoagung Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung dalam mengajukan Rancangan Peraturan Desa hanya boleh mengajukan peraturan desa diluar Perdes pokok yang telah dan hanya menjadi wewenang pemerintah desa seperti:¹⁶

1. Rancangan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah desa;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja pemerintah desa;
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
4. Dan Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk hukum di Desa.

Selanjutnya adalah peran Badan Permusyawaratan desa dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa terhadap proses pembentukan Peraturan Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung. Dimana dalam proses pembahasan

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sigit Suwardianto, S.Pd selaku Sekretaris Desa Sidoagung pada tanggal 19 Juli 2019

rancangan peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung mengundang Kepala Desa dan unsur masyarakat dalam forum musyawarah desa, dalam pengambilan kesepakatan atas rancangan peraturan desa ini Badan Permusyawaratan Desa juga mendasarkan atas musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama yang selanjutnya di tandatangani bersama dalam surat kesepakatan bersama. Dalam proses pembahasan ini peran Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung sudah sepenuhnya tampak dilihat dari keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyepakatan bersama atas rancangan peraturan desa ini. Dalam proses pembahasan rancangan peraturan desa ini telah sesuai dengan pasal 11, 13 ayat (1), 14 ayat (1), serta 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa.

Mengenai prosedur penyelenggaraan pembahasan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung mengadakan forum Musyawarah Desa, dimana forum ini bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, akan tetapi hal tersebut demikian tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016, dimana penyelenggaraan pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan ini seharusnya dilakukan dalam forum Musyawarah BPD / ataupun rapat BPD bukan malah dalam forum Musyawarah Desa, hal ini tentu tidak sejalan secara normatif karena dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) mengatakan forum pembahasan Rancangan Peraturan Desa ialah dalam forum musyawarah BPD yang isinya menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

Hal ini diakibatkan karena kurangnya wawasan dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai legal drafting atau tentang teknik maupun prosedur penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa.

Demikian informasi yang diperoleh dari Sekertaris Desa dan Sekretaris Badan Pemerintahan Desa, bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa hanya sebatas mitra kerja Pemerintaha Desa, dengan lebih mengutamakan Musyawarah Desa dalam menyepakati dan membahas mengenai Rancangan Peraturan Desa. Musyawarah Desa di Desa Sidoagung dilaksanakan setiap satu tahun minimal sebanyak satu kali.¹⁷

E. Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung

Dalam melakukannya tugasnya dalam pembentukan Peraturan Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Dwi Isnu Ananta, S.H, selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung pada tanggal 31 Juli 2019.

di Desa Sidoagung. Dalam hal ini penulis menggunakan dua narasumber untuk memperoleh informasi, yaitu Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan Sekretaris Desa di Desa Sidoagung.

Menurut Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, ada beberapa kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa dan menjalankan fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, antara lain yaitu: ¹⁸

1. Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai *legal drafting* atau tentang Teknik Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa.¹⁹ Anggota maupun pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang kurang mengerti mekanisme penyelenggaraan pembahasan dari suatu Peraturan Desa maupun teknik legal drafting tentu berakibat kurangnya pengajuan Rancangan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, kesalahan prosedur maupun teknis pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Desa, membuat Badan Permusyawaratan Desa salah forum dalam penyelenggaraan pembahasan Rancangan Peraturan Desa, serta minim koreksi dan evaluasi pada saat rapat internal.
2. Seringkali dilakukan penyuluhan atau pembinaan dari Kecamatan terkait dengan *legal drafting* maupun teknik pembuatan Peraturan Desa yang

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Dwi Isnu Ananta, S.H, selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung pada tanggal 31 Juli 2019.

¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Dwi Isnu Ananta, S.H, selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidoagung pada tanggal 31 Juli 2019.

baik, namun karena terkendala waktu dan kesibukan, dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan yang difasilitasi dari Kecamatan hanya dihadiri oleh perwakilan yang diwakili oleh segelintir anggota saja, ditambah perwakilan Badan Permusyawaratan Desa yang hadir dalam penyuluhan kurang mengkoordinasikan atau menyampaikan hasil penyuluhan dan pembinaan teknik pembuatan Peraturan Desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lainnya, sehingga ilmu yang diperoleh kurang dapat tersampaikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lainnya.

3. Selama ini penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bukan dalam bentuk pertemuan rutin yang dapat dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sehingga menyebabkan semakin minimnya pengetahuan dalam pembuatan teknik Peraturan Perundang-undangan.
4. Kurangnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa sehingga kurang adanya koordinasi dalam Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Kendala selanjutnya ialah kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran anggota Badan Permusyawaratan Desa akan pentingnya Peraturan Desa yang berasal dari usulan Badan Permusyawaratan Desa karena peraturan desa dari BPD kiranya akan berkonten lebih kompleks berisi permasalahan dari masyarakat sehingga dapat mengakomodir keluhan masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat masyarakat desa dan diharapkan

menciptakan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat yang ditinjau dari segi yuridis, filosofis, politis, dan sosiologis.